



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1623/MENKES/SK/XII/2005

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA PEMENANG
LOMBA PENILAIAN INFRASTRUKTUR RUMAH SAKIT UNTUK
MENDUKUNG PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA
TAHUN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa resistensi bakteri terhadap antimikroba telah menjadi masalah kesehatan yang dapat menurunkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
 - bahwa untuk mendukung program pengendalian resistensi antimikroba perlu diadakan lomba penilaian infrastruktur Rumah Sakit.
 - bahwa kepada Rumah Sakit pemenang lomba pengendalian resistensi antimikroba akan diberikan Piagam Penghargaan Menteri Kesehatan yang ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1965 tentang Penelitiandan Pengembangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor : HK.00.06.1.1.4168, tanggal 30 Nopember 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ... - ...

PERTAMA : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penganugerahan penghargaan Kepada Pemenang Lomba Penilaian Inprastruktur Rumah Sakit untuk mendukung Program Pengendalian Resisitensi Antimikroba tahun 2005;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KEDUA** : Nama Rumah Sakit yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini layak diberikan penghargaan Menteri Kesehatan atas prestasi sebagai pemenang lomba Penilaian Inprastruktur Rumah Sakit untuk mendukung Program Pengendalian Resisitensi Antimikroba tahun 2005;
- KETIGA** : Salinan Keputusan disampaikan kepada Nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam diktum keputusan ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 2 Desember 2005



[Handwritten Signature]
Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR : **1623 /MENKES/SK/XII/2005**

TANGGAL : 2 Desember 2005

| NO | URUTAN PEMENANG | INSTITUSI PEMENANG |
|----|-----------------|--|
| 1 | Pemenang I | Rsup Fatmawati Jakarta |
| 2 | Pemenang II | RSU Dr. Hasan Sadikin Bandung |
| 3 | Pemenang III | RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta |


MENTERI KESEHATAN
[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp(K)